



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 045/Kep.1257-DLH/2024  
TENTANG  
PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAHAN ARSIP  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung akan dilaksanakan penyusutan arsip, maka dalam rangka tertib penyelenggaraan kearsipan perlu dilaksanakan penilaian terhadap arsip yang sudah melampaui masa retensi arsip, sebelum dilakukan pemusnahan;
- b. bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 046 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, penyusutan atau pemusnahan arsip dilakukan oleh pencipta arsip yaitu pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis dalam hal ini Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Penilaian dan Pemusnahan Arsip Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244);

7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 027 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 027 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 73);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 046 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 46);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Penilaian dan Pemusnahan Arsip Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Panitia Penilaian dan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Panitia Penilaian dan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun administrasi penilaian dan pemusnahan arsip;
  - b. memverifikasi fisik arsip dalam rangka penilaian arsip dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyampaikan hasil penilaian arsip kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung;
  - d. melaksanakan pemusnahan arsip setelah mendapatkan persetujuan; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan pemusnahan arsip kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 September 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 045/Kep.1257-DLH/2024  
TENTANG  
PANITIA PENILAIAN DAN  
PEMUSNAHAN ARSIP DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KOTA  
BANDUNG

SUSUNAN PANITIA PENILAIAN DAN PEMUSNAHAN ARSIP DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kegiatan
1.	SOPYAN HERNADI, ST, MAP	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua merangkap Anggota
2.	HENI HENDARSIH, SH, M.AP	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
3.	R. RAMDANI, ST, M.Si, M.Sc	Kepala UPT Pengelolaan Sampah	Anggota
4.	SEPTRIADI PRATAMA, SE, MM	Kasubbag TU UPT Pengelolaan Sampah	Anggota
5.	Ir. LITA ENDANG S. M,Si	Ka. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
6.	DINI DIANTINI SUDANA, S.Sos., M.Si.	Arsiparis Madya	Anggota
7.	DIAN KURNIA ADYANI, SH.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
8.	LISTIA HIDAYAH, S.IP.	Arsiparis Muda	Anggota
9.	JUNI AKBAR, S.Sos. M.M.	Arsiparis Pertama	Anggota

Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002